



**PUTUSAN**  
Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Roni Ramadhon Bin Sahroji**;-----
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 15 Desember 2000;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Kerawang Lk.I Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;-----

Terdakwa Roni Ramadhon Bin Sahroji ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;  
-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;  
-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;  
-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;  
-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Dedi Irawan, S.H., dan rekan Penasihat Hukum dari Posbakum, berkantor di Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 520/Pid.Sus /2023/PN. Tjk tanggal 25 Juli 2022;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif KEDUA ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI RAMADHON Bin SAHROJI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

subsidaair 3 (tiga) Bulan penjara;

4.-----

Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu;

1 (satu) buah tas hitam kecil milik RONI RAMADHON;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.-----

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa **RONI RAMADHON Bin SAHROJI** bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **RONI RAMADHON Bin SAHROJI** berniat untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk membeli dan mengambil narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY. Setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh FAJRI. Sesampainya terdakwa dan FAJRI di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sedang melakukan patroli dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat tersebut sehingga berhasil ditangkap petugas kepolisian tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa dan dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke kantor Posek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan diketahui berat bruto yakni 0,1369 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk **Kristal**, berwarna **Bening** sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut Positif (+) **Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **RONI RAMADHON Bin SAHROJI** bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, *Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **RONI RAMADHON Bin SAHROJI** berniat untuk mendapatkan dan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY (belum tertangkap) lalu terdakwa menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk mengambil dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY. Setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh FAJRI sehingga penguasaan dan atas 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut berada pada terdakwa dan FAJRI tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Sesampainya terdakwa dan FAJRI di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sedang melakukan patroli dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat tersebut sehingga petugas kepolisian tersebut menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa dan dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa mengaku telah bersama-sama dengan FAJRI mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas Kepolisian tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ke kantor Posek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan diketahui berat bruto yakni 0,1369 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk **Kristal**, berwarna **Bening** sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) **Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba)**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----  
**REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi DEDI RIAWAN dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;



Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkoba jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby di tempat tersebut saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;



Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI penggunaan sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada penguasaan terdakwa;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----

**DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dihadapan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur pernah memberikan keterangan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut semuanya adalah benar  
keterangan saksi;

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkoba jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby di tempat tersebut saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;



Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik FAJRI tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI penggunaan sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1  
(satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada  
penguasaan terdakwa;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang  
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara  
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah  
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa  
membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada  
hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl.  
Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung,  
telah ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur karena telah  
memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu  
dengan cara terdakwa menyimpannya didalam sebuah tas kecil warna  
hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan FAJRI tersebut, dihadapan penyidik  
Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa telah memberikan keterangan  
sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dan  
semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik (BAP terdakwa)  
tersebut semuanya benar keterangan terdakwa demikian pula dengan  
tanda tangan terdakwa didalam BAP terdakwa adalah benar tanda  
tangan terdakwa;



Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa dihubungi oleh FAJRI dan mengajak terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY (belum tertangkap);

Bahwa terdakwa kemudian menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk membeli dan mengambil narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY;

Bahwa setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh FAJRI;

Bahwa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa dan FAJRI pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada RIZKY tersebut adalah milik FAJRI;

Bahwa sesampainya terdakwa dan FAJRI di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sedang melakukan patroli;





Bahwa dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat tersebut sehingga berhasil ditangkap petugas kepolisian tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kantor Posek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum;

Bahwa tujuan terdakwa dan FAJRI membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa dan FAJRI pergungan sendiri namun narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa dan FAJRI pergungan dan ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan FAJRI;

Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai dan akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;



Bahwa selanjutnya petugas Polsek Tanjung Karang Timur tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa tersebut ke kantor Polsek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum;

Bahwa terdakwa bukan pecandu/tidak ketergantungan narkoba jenis shabu dan dapat beraktifitas tanpa menggunakan narkoba jenis shabu;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah milik terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah tas hitam kecil adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanjani tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu;

1 (satu) buah tas hitam kecil;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:-----

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk Kristal, berwarna Bening sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURABASTARI dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi DEDI RIAWAN dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsional unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkoba jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby di tempat tersebut saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;



Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI penggunaan sendiri namun 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada penguasaan terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, telah ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur karena telah memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyimpannya didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan FAJRI tersebut, dihadapan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dan semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik (BAP terdakwa) tersebut semuanya benar keterangan terdakwa demikian pula dengan tanda tangan terdakwa didalam BAP terdakwa adalah benar tanda tangan terdakwa;

Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa dihubungi oleh FAJRI dan mengajak terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY (belum tertangkap);

Bahwa terdakwa kemudian menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk membeli dan mengambil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY;

Bahwa setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh FAJRI;

Bahwa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa dan FAJRI pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada RIZKY tersebut adalah milik FAJRI;

Bahwa sesampainya terdakwa dan FAJRI di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sedang melakukan patroli;

Bahwa dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat tersebut sehingga berhasil ditangkap petugas kepolisian tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kantor Polsek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum;

Bahwa tujuan terdakwa dan FAJRI membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa dan FAJRI penggunaan sendiri namun narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa dan FAJRI penggunaan dan ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan FAJRI;

Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai dan akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya petugas Polsek Tanjung Karang Timur tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa tersebut ke kantor Polsek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum;

Bahwa terdakwa bukan pecandu/tidak ketergantungan narkoba jenis shabu dan dapat beraktifitas tanpa menggunakan narkoba jenis shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah milik terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah tas hitam kecil adalah milik terdakwa;

Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk Kristal, berwarna Bening sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanjani tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 *juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1.-----  
Setiap orang;

2.-----  
Tanpa hak atau melawan hukum

3.-----  
Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4.-----  
Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Roni Ramadhon Bin Sahroji**, yang





identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----**

-----Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

-----Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawn hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu:-----

**1.-----**

| Sifat | Melawan | Hukum | Umum: |
|-------|---------|-------|-------|
|-------|---------|-------|-------|

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

**2.-----**

| Sifat | Melawan | Hukum | Khusus: |
|-------|---------|-------|---------|
|-------|---------|-------|---------|



“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3.-----  
Sifat Melawan Hukum Formal:

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4.-----  
Sifat Melawan Hukum Materiil:

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

-----  
Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi DEDI RIAWAN dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;  
-----

-----  
Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsional unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkoba jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;

Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby di tempat tersebut saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dihadapan saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI penggunaan sendiri namun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi;

Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah saksi REKA AZWANITA Bin SURA BASTARI dan rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada penguasaan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk





dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak” telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara *limitative* dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu,



adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan *hiperaktivitas* kekurangan perhatian atau *narkolepsi* dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. *Metamfetamina* pertama dibuat dari *efedrina* (vide : <http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina>) ;-----

-----Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : (+) – (S) -N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----  
Bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAJRI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, telah ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur karena telah memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyimpannya didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;  
-----

-----  
Bahwa atas perbuatan terdakwa dan FAJRI tersebut, dihadapan penyidik Polsek Tanjung Karang Timur terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa dan semua keterangan terdakwa dihadapan penyidik (BAP terdakwa) tersebut semuanya benar keterangan terdakwa demikian pula dengan tanda tangan terdakwa didalam BAP terdakwa adalah benar tanda tangan terdakwa;  
-----

-----  
Bahwa terdakwa dan FAJRI melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu terdakwa dihubungi oleh FAJRI dan mengajak terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada RIZKY (belum tertangkap);

Bahwa terdakwa kemudian menghubungi RIZKY dengan cara mengirim pesan WhatsApp kepada RIZKY. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib, terdakwa mengajak FAJRI (belum tertangkap) pergi dan datang bertemu dengan RIZKY di daerah Panjang untuk membeli dan mengambil narkoba jenis shabu yang telah terdakwa pesan kepada RIZKY;

Bahwa setelah terdakwa dan FAJRI bertemu dengan RIZKY lalu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada RIZKY dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang. Setelah itu terdakwa dan FAJRI pergi meninggalkan RIZKY dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu menuju ke rumah FAJRI dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh FAJRI;

Bahwa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa dan FAJRI pergunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada RIZKY tersebut adalah milik FAJRI;

Bahwa sesampainya terdakwa dan FAJRI di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung bertemu dan diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota kepolisian yang berpakaian preman yang sedang melakukan patroli;

Bahwa dan ketika petugas kepolisian tersebut hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan FAJRI lalu FAJRI yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa terjatuh ditempat tersebut sehingga berhasil ditangkap petugas kepolisian tersebut dan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa dihadapan petugas Kepolisian tersebut pada saat itu terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari RIZKY tanpa seizin dari pihak atau pejabat yang berwenang dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa petugas Kepolisian tersebut kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke kantor Polsek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum;

Bahwa tujuan terdakwa dan FAJRI membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa dan FAJRI penggunaan sendiri namun narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terdakwa dan FAJRI penggunaan dan ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan FAJRI;

Bahwa selanjutnya petugas Polsek Tanjung Karang Timur tersebut membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa tersebut ke kantor Polsek Tanjung Karang Timur dan menjalani proses hukum;

Bahwa terdakwa bukan pecandu/tidak ketergantungan narkoba jenis shabu dan dapat beraktifitas tanpa menggunakan narkoba jenis shabu;



-----  
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah milik terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah tas hitam kecil adalah milik terdakwa;  
-----

-----  
Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti berbentuk Kristal, berwarna Bening sebagaimana poin C pemeriksaan, dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);  
-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah **terbukti**;-----

**Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**  
-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;-----



-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *melakukan percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:-----

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi dari Polsek Tanjung Karang Timur diantaranya adalah saksi REKA AZWANITA dan RONI SAPRIAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama RONI RAMADHON karena telah bersama dengan seorang temannya yang bernama FAJRI (belum tertangkap) memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO bersama-sama dengan rekan-rekan saksi (anggota opsnal unit reskrim Tanjung Karang Timur) melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli hunting di Jl. Soekarno, Hatta Bypass, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kota Bandar Lampung dan standby di pinggir jalan kemudian saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang diduga membawa narkoba jenis shabu dan akan melintas di jalan bypass;

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi kemudian menuju ke tempat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan lalu standby di tempat tersebut dan ketika sedang standby





di tempat tersebut saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang sedang berjalan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dan hendak melintas di tempat tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat. Selanjutnya saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa lalu ketika terdakwa turun dari sepeda motor dan akan dilakukan penggeledahan lalu pengemudi sepeda motor tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa ketika saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam sebuah tas kecil warna hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan rekan saksi pada saat itu terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dan teman terdakwa yaitu (FAJRI yang berhasil melarikan diri) yang didapat dari RIZKY (belum tertangkap) dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik FAJRI tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Tanjung Karang Timur dan di prsoses hukum lebih lanjut;

Bahwa dihadapan saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan rekan-rekan saksi pada saat itu terdakwa mengaku tujuannya membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa dan FAJRI penggunaan sendiri namun 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut belum dipergunakan oleh terdakwa dan FAJRI dan kemudian ditangkap oleh



saksi dan rekan-rekan saksi;

Bahwa terdakwa dan FAJRI bukan merupakan Target Operasi petugas  
Polsek Tanjung Karang Timur;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi  
narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa  
RONI RAMADHON yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah  
barang bukti yang telah saksi DEDI RIAWAN Bin EDI PURWOKO dan  
rekan-rekan saksi temukan dari penguasaan terdakwa didalam sebuah  
tas kecil waran hitam yang ada pada terdakwa;

Bahwa terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah  
pelaku yang telah saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dan di temukan 1  
(satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1  
(satu) buah tas hitam kecil milik terdakwa RONI RAMADHON pada  
penguasaan terdakwa;

Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar  
Pengawas Obat Dan Makanan No. PP.01.01.8A1.04.23.132 tanggal 18  
April 2023 yang ditandatangani oleh Manjer Teknis : Sofia Masroh, SF,  
Apt, M.Si, dan Penguji : Melly Oktaria, S.Si, bahwa barang bukti  
berbentuk Kristal, berwarna Bening sebagaimana poin C pemeriksaan,  
dan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+)  
Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang  
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto  
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang  
Perubahan Penggolongan Narkotika);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis  
menilai "Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana  
narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”  
telah **terbukti**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1  
*juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana  
didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang  
melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai  
dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri  
semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita  
ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi  
pidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat  
pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak  
lagi mengulangi perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak  
ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  
kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar,  
maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum,  
sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

-----Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda  
maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana  
diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana  
Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara  
paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat  
dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini  
terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa  
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang akan dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas hitam kecil yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

## Kedadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

## Kedadaan yang meringankan:-----

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 *juncto* Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1.-----  
Menyatakan **Terdakwa Roni Ramadhon Bin Sahroji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----  
Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Roni Ramadhon Bin Sahroji** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebanyak **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3.-----  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----  
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----  
Menyatakan barang bukti berupa:



1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu;

1 (satu) buah tas hitam kecil;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendri Irawan, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.**

**Wini Noviarini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Belta Marlina, S.H., M.H.**